



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.1

**E. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I. PEREDARAN PRODUK (A)</b>							
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• *Ekspor Zat Radioaktif</li><li>• *Impor Zat Radioaktif</li></ul> (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif</li><li>4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion</li><li>5. Dokumen sistem manajemen</li><li>6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif</li><li>7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li></ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kegiatan impor dan ekspor zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan</li><li>3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada BAPETEN secara</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi impor dan ekspor zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
2	<ul style="list-style-type: none"><li>*Impor Pembangkit Radiasi Pengion</li><li>*Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion</li></ul> (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion</li><li>Dokumen sistem manajemen</li></ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan kegiatan impor dan ekspor pembangkit radiasi pengion sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan</li><li>Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ol style="list-style-type: none"><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</li><li>7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan ekspor kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</li></ol>			
3	*Impor dan/atau Pengalihan Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li></ol>	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kegiatan impor dan/atau pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>dokumen persyaratan PB UMKU</p> <p>3. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</p> <p>4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</p> <p>5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</p> <p>6. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan pengalihan kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</p> <p>7. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif</p>			
4	*Ekspor Barang Konsumen yang	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	5 Hari setelah memenuhi	1. Melakukan kegiatan ekspor barang konsumen yang	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mengandung Zat Radioaktif  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	persyaratan dan melakukan pembayaran	mengandung zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan PB UMKU 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi ekspor kepada BAPETEN secara berkala			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekspor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir</li> <li>• Impor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir</li> <li>• Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir</li> <li>2. Program proteksi dan keselamatan radiasi</li> <li>3. Prosedur yang terkait dengan penanganan dan pengangkutan bahan nuklir</li> <li>4. Dokumen rencana proteksi fisik</li> <li>5. Dokumen sistem <i>safeguards</i></li> <li>6. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi</li> </ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Melakukan ekspor/impor/pengalihan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
<b>II. KELAYAKAN OPERASI (B)</b>							
6	Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif</li><li>4. Dokumen program komisioning</li><li>5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li><li>6. Dokumen sistem manajemen</li></ol>	melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan</li><li>3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif</li><li>4. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen</li><li>8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion</li></ol>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan hasil pelaksanaan pelaksanaan komisioning</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>5. Dokumen program perawatan</li><li>6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion</li><li>7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi</li><li>3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif</li><li>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
8	Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan dari pengawasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
9	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
10	Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen sistem manajemen		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen</li><li>8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion</li></ol>			
11	Operasi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>5. Dokumen program perawatan</li><li>6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion</li><li>7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif</li><li>8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif</li><li>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</li><li>8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan</li><li>9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai</li></ol>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Dekomisioning Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini</li><li>2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap</li><li>2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan</li><li>3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning</li><li>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan</li><li>5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning</li><li>6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN</li></ol>	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan dari pengawasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan pelaksanaan dekomisioning</li><li>2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
14	Konstruksi Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif</li><li>4. Dokumen program komisioning</li><li>5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li><li>6. Dokumen sistem manajemen</li></ol>	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN</li><li>2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan</li><li>3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Operasi Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>5. Dokumen program perawatan</li></ol>	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion</li><li>7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan keberlanjutan pengelolaan limbah radioaktif, dekomisioning, dan penanganan limbah radioaktif</li><li>8. Program pengelolaan limbah radioaktif</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif</li><li>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</li><li>8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan</li><li>9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif</li></ol>			
16	Dekomisioning Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini</li><li>2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning</li></ol>	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap</li><li>2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan</li><li>3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang</li></ol>	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
17	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
18	Konstruksi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen		2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
19	Operasi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
20	Dekomisioning Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
21	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
22	Konstruksi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
23	Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.E.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
24	Dekomisioning Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning</li><li>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan</li><li>5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning</li><li>6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN</li></ol>			
25	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan pelaksanaan dekomisioning</li><li>2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
26	Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li></ol>	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif</li><li>4. Dokumen program komisioning</li><li>5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li><li>6. Dokumen sistem manajemen</li></ol>	melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN</li><li>2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan</li><li>3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen</li><li>7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion</li></ol>			
27	Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>5. Dokumen program perawatan</li><li>6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion</li><li>7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif</li><li>8. Program pengelolaan limbah radioaktif</li></ol>	melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</li><li>7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan</li><li>8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai</li></ol>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
28	Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini</li><li>2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap</li><li>2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan</li><li>3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning</li><li>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan</li><li>5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning</li><li>6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN</li></ol>	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan pelaksanaan dekomisioning</li><li>2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
30	Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vivo</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif</li><li>4. Dokumen program komisioning</li><li>5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li><li>6. Dokumen sistem manajemen</li></ol>	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN</li><li>2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan</li><li>3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
31	Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vivo</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>5. Dokumen program perawatan</li><li>6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.E.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
32	Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vivo</i>	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
33	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vivo</i>	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
34	Konstruksi Fasilitas Radioterapi	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ol style="list-style-type: none"><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen</li><li>7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion</li></ol>			
35	Operasi Fasilitas Radioterapi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li><li>4. Dokumen sistem manajemen yang</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.E.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>diperbarui sesuai dengan tahap operasi</p> <p>5. Dokumen program perawatan</p> <p>6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion</p> <p>7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif</p> <p>8. Program pengelolaan limbah radioaktif</p>		<p>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</p> <p>6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif</p> <p>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</p> <p>8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan</p> <p>9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif</p>			
36	Dekomisioning Fasilitas Radioterapi	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<p>1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB</p>	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
37	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Radioterapi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.E.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• *Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama</li> <li>• *Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama</li> </ul> <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li> <li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li> <li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif</li> <li>4. Dokumen program komisioning</li> <li>5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li> <li>6. Dokumen sistem manajemen</li> </ol>	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN</li> <li>2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan</li> <li>3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li> <li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li> <li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li> <li>6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen</li> <li>7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion</li> </ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.E.36

<b>No</b>	<b>Nomenklatur PB UMKU</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Jangka Waktu Penerbitan</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Parameter</b>	<b>Kewenangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
39	<ul style="list-style-type: none"> <li>• *Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama</li> <li>• *Operasi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama</li> </ul> <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning</li> <li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li> <li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li> <li>4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</li> <li>5. Dokumen program perawatan</li> <li>6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion</li> <li>7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif</li> </ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li> <li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi</li> <li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan</li> <li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li> <li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li> <li>6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif</li> <li>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan</li> </ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.E.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• *Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama</li> <li>• *Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini</li> <li>2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning</li> </ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan</li> <li>3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning</li> <li>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan</li> <li>5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan</li> </ol>	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)			inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
41	<ul style="list-style-type: none"><li>*Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama</li><li>*Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama</li></ul> (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"><li>Laporan pelaksanaan dekomisioning</li><li>Laporan pelaksanaan sistem manajemen</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	*Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program komisioning 4. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	*Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
44	*Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II	1. Dokumen program dekomisioning yang	30 Hari setelah memenuhi	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap	Sampai terbitnya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menggunakan Pembangkit Radiasi Pngion sebagai Penunjang Kegiatan Utama  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	persyaratan dan melakukan pembayaran	2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	pernyataan pembebasan		
45	*Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama  (*berlaku untuk seluruh KBLI)		melakukan pembayaran				
46	Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen hasil justifikasi penggunaan sumber radiasi pengion dalam penelitian dan pengembangan</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif</li><li>3. Dokumen sistem manajemen</li><li>4. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li><li>5. Dokumen rencana teknis fasilitas</li></ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif</li><li>3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen program perawatan 7. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif		6. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
47	Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif</li><li>4. Dokumen sistem manajemen</li><li>5. Dokumen program perawatan</li><li>6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif</li><li>7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif</li></ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<p>sesuai dengan program pengelolaan limbah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
48	<ul style="list-style-type: none"> <li>• *Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Penganon Tetap</li> <li>• *Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Penganon <i>Mobile</i> atau <i>Portable</i></li> </ul> (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan 5. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan: a. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif b. Program pengelolaan limbah radioaktif		5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
49	Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen sistem manajemen</li><li>4. Dokumen program perawatan</li></ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</li><li>7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	*Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran ( <i>Well Logging</i> )  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Dokumen program perawatan 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diberikan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.E.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</p> <p>8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan</p> <p>9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif</p>			
51	*Pengukuran ( <i>Gauging</i> ) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li> <li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif</li> <li>3. Dokumen sistem manajemen</li> <li>4. Dokumen program perawatan</li> <li>5. Dalam hal kegiatan pengukuran (<i>Gauging</i>) menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan program</li> </ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li> <li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li> <li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan</li> <li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li> <li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil</li> </ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengelolaan limbah radioaktif		inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan pengukuran ( <i>Gauging</i> ) menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan pengukuran ( <i>Gauging</i> ) menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52	*Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan dengan Zat Radioaktif  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	dengan program pengelolaan limbah radioaktif  1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun dihitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
53	*Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
54	Pemindai Bagasi atau Barang Lainnya Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		program keamanan zat radioaktif 2. Dokumen program perawatan 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan program pengelolaan limbah radioaktif	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan/atau keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
55	*Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif untuk Menunjang Kegiatan Utama  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.E.55

<b>No</b>	<b>Nomenklatur PB UMKU</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Jangka Waktu Penerbitan</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Parameter</b>	<b>Kewenangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
		5. Dokumen sistem manajemen 6. Dokumen program perawatan		4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan			
56	*Penyimpanan Sementara Zat Radioaktif  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Program pengelolaan limbah radioaktif		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	*Penyimpanan Sementara Pembangkit Radiasi Pengion  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 2. Data teknis fasilitas radiasi	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
<b>III. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)</b>							
58	Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen sistem manajemen</li><li>4. Dokumen program perawatan</li></ol>	melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</li><li>7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan</li></ol>			
59	Pemeriksaan Nonmedik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li></ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun dihitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan			
60	Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.60

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ol style="list-style-type: none"><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan</li><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun dihitung sejak PB UMKU diterbitkan</li></ol>			
<b>IV. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)</b>							
61	Penanda dan/atau Perunut Menggunakan Zat Radioaktif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen sistem manajemen</li><li>4. Dokumen program perawatan</li></ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ol style="list-style-type: none"><li>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</li><li>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</li><li>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</li><li>7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan</li></ol>			
62	Konstruksi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen teknis fasilitas radiasi</li><li>2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif</li><li>3. Dokumen program komisioning</li></ol>	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN</li><li>2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.62

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas yang menggunakan sumber radioaktif 5. Dokumen sistem manajemen		3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
63	Operasi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi dan/atau dokumen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>program keamanan zat radioaktif yang diperbaharui sesuai dengan tahap operasi</p> <p>3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</p> <p>4. Dokumen program perawatan</p> <p>5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion</p> <p>6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif</p> <p>7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas</p>		<p>radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif dilakukan</p> <p>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</p> <p>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</p> <p>6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif</p> <p>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</p> <p>8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan</p> <p>9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.64


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menggunakan sumber radioaktif		limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif			
64	Dekomisioning Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini</li><li>2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning</li></ol>	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap</li><li>2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan</li><li>3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif</li><li>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan</li><li>5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning</li><li>6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil</li></ol>	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
65	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
66	Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vitro</i>	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif</li><li>2. Program proteksi dan keselamatan radiasi</li><li>3. Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman</li></ol>	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi aspek:<ol style="list-style-type: none"><li>a. teknis keselamatan; dan</li><li>b. teknis keamanan</li></ol></li><li>2. Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis</li><li>3. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan</li><li>4. Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pengolahan;</li><li>b. pemanfaatan; dan/atau</li><li>c. pengalihan</li></ol></li><li>5. Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk:</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.67

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>a. mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau</p> <p>b. mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya</p> <p>6. Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR)</p> <p>7. Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN</p> <p>8. Apabila:</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.68

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>a. PB kegiatan utama habis masa berlakunya;</p> <p>b. badan hukum/usaha pemegang PB bubar;</p> <p>c. badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah <i>in kracht</i>; atau</p> <p>d. fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus:</p> <p>a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau</p> <p>b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.E.69

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN 9. Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif			